

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹ Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya.

Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah tujuan. Begitupun perkawinan juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai jalan memuaskan naluri seks manusia, memperbanyak keturunan, menciptakan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, dan memelihara diri seseorang agar terhindar dari perbuatan zina.² Jadi perkawinan merupakan jalan yang baik dalam menghindarkan hal-hal buruk yang terjadi bagi mereka yang sudah waktunya melakukan perkawinan.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 7.

Menurut Soemiyati, dalam hal memperoleh keturunan setelah terjadinya perkawinan mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan secara individual dan secara universal. Secara individual, anak merupakan penolong baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang tua mereka. Sedangkan secara universal, anak-anak tersebut yang akan menjadi penyambung keturunan seseorang dengan cara yang sah dan teratur. Selain itu, keturunan yang diperoleh akan menghindarkan dari percampuran keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah serta setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggungjawab terhadap mereka begitupun sebaliknya. Jadi melalui perkawinanalh peraturan seperti itu dapat tercapai.³

Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Adapun hak bersama suami istri yaitu dihalalkannya mengadakan hubungan seksual, haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya dan sebaliknya. Selain itu suami istri berhak saling mewarisi, wajib berperilaku yang baik dan anak mereka merupakan keturunan yang jelas dari suaminya. Adapun kewajiban suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 dan 78 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang *sakinah*

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 14.

mawaddah wa rahmah, saling mencintai, menghormati serta memberikan bantuan lahir batin. Mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak mereka, memelihara kehormatan dan bilamana melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (PA) serta memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri.⁴

Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, diantaranya yaitu karena kematian. Ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian.⁵

Dalam kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami istri tersebut. Jika suami meninggal maka istri mewarisi harta dari suaminya begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya pun juga memperoleh hak waris mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris ini adalah orang yang ditetapkan dalam nash berhak mendapatkan harta warisan.⁶

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 155.

⁵ Mustafa Kamal, et al, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 272.

⁶ *Ibid.*, 323.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dan dalam hal ini adalah perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya. Sedangkan wali anak kecil adalah ayahnya sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.⁷

Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan kembali. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah surat *al-Nisā'* ayat 5 dan 6, yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 693.

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁸

Bagi orang Islam di Indonesia, aturan tentang perwalian berlaku sebagai hukum positif yang digunakan di Pengadilan Agama. Perwalian diatur dalam KHI dan Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam KHI dijelaskan pada BAB XV Perwalian pasal 107 dijelaskan bahwa perwalian itu hanya pada anak yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian itu mengenai diri dan harta kekayaannya. Ketika wali itu tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugas perwaliannya. Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekatnya menjadi wali. Dan wali itu diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik atau bisa juga wali tersebut adalah suatu badan hukum.⁹ Dan pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 77.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 95.

belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dia berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak itu dan harta bendanya”.¹⁰

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa, anak di bawah umur yang belum pernah melakukan perkawinan, membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya dan harta bendanya. Dan perwalian itu secara otomatis berada di tangan orang tuanya. Hal ini diperjelas oleh pasal 47 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa: “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.¹¹

Di PA Malang terdapat beberapa penetapan hakim tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur, salah satunya adalah Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg. Dalam penetapan itu menerangkan, bahwa salah seorang dari suami istri meninggal dunia. Dan pihak yang meninggal itu mempunyai harta bersama salah satunya adalah sebidang tanah. Pihak yang meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu pemohon dan anak pemohon yang masih di bawah umur. Karena pemohon ingin menjual sebidang tanah peninggalan tersebut, maka pemohon meminta penetapan perwalian anaknya

¹⁰ UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Ibid.

yang masih di bawah umur ke PA Malang, sebab penetapan ini menurut pemohon sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk menjual obyek harta peninggalan tersebut.

Sehubungan dengan permohonan pengajuan perwalian anaknya di bawah umur yang dilakukan oleh pemohon, hakim mengabulkan permohonan tersebut. Padahal menurut Pasal 107 KHI dan Pasal 50 UU No.1 Tahun 1974 tentang perwalian sudah dijelaskan bahwa anak di bawah umur yang belum pernah melakukan perkawinan berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan mereka tidak dicabut sebagai wali oleh Pengadilan. Hal ini juga diperjelas dalam pasal 47 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Dan dijelaskan juga pada ayat 2 bahwa orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dari penjelasan pasal di atas, seharusnya pemohon tidak perlu mengajukan permohonan menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan secara otomatis menurut pasal di atas, orang tua tersebut berhak untuk mengurus segala hal tentang diri dan harta benda anaknya. Karena wewenang itu juga meliputi segala perbuatan hukum di luar pengadilan. Sehingga tanpa penetapan Pengadilanpun, seharusnya orang tua tersebut bisa menjual harta peninggalan itu. Namun permohonan pengajuan perwalian anak di bawah umur ini masih banyak terjadi di PA Malang.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap penetapan tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang. Yang dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan tersebut. Berdasarkan penetapan tersebut, penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur itu dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian ini dalam skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka dapat diketahui banyak permasalahan yang ditemukan. Untuk itu permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian anak di bawah umur menurut ulama mazhab dan UU Perkawinan.
2. Kewajiban-kewajiban seorang wali menurut Islam dan UU Perkawinan.
3. Faktor-faktor yang mendorong seorang wali mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur.

4. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.
5. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan permohonan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok masalah, yaitu:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg?

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis mengadakan pencarian dan penelitian tentang perwalian anak di bawah umur, penulis menemukan beberapa penelitian tentang pengajuan perwalian tersebut, diantaranya:

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Perwalian Anak kepada Ibu Tiri (Studi Kasus Penetapan PA Tuban dalam perkara No.003/Pdt.P/2006/ PA. Tuban)”. Skripsi ini ditulis oleh Mar’atus Sholihah. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa hak perwalian kepada ibu tiri tidak menyimpang dari Undang-Undang meskipun ibu kandung belum meninggal. Yang dijadikan pertimbangan adalah masalah bagi si anak daripada menunggu ibu kandung ditemukan. Pada analisis ini yang menjadi subyek penelitian adalah ibu tiri, dan ini yang menjadikan penelitian berbeda dengan penulis yang mengambil subyeknya adalah orang tua kandung baik ayah atau ibu.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkara Perwalian Anak oleh Ibu Tiri (Studi Kasus di PA Tuban No.03/Pdt.P/2006/PA. Tuban)”. Skripsi ini ditulis oleh Ervan Hari Nugroho. Pada skripsi ini juga menjelaskan bahwa yang menjadi subyeknya adalah ibu

tiri yang pada PA mempunyai wewenang menunjuk salah seorang kerabat menunaikan kewajiban sebagai wali dapat diambil dari nenek, paman, bibi dan seterusnya (yang mempunyai hubungan darah) sedangkan ibu tiri tidak berhak.

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim tentang Perwalian Atas Dasar Keinginan Saudari Sendiri”. Skripsi ini ditulis oleh Nur Faridah. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa ketika suami istri (orang tua) itu masih hidup, mereka berkewajiban untuk merawat, mendidik anak-anak mereka dengan baik. Namun setelah meninggal harus ada wali yang mengurus anak-anak tersebut. Sehingga saudari sendiri dari anak tersebut (kakaknya) mengajukan penetapan menjadi wali dari anak tersebut.

Adapun penelitian skripsi yang penulis tulis berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”, penulis membahas tentang orang tua kandung baik ayah atau ibu yang masih hidup mengajukan permohonan penetapan wali kepada PA untuk menjual harta peninggalan yang ditinggalkan oleh salah seorang dari orang tua yang telah meninggal. Karena dalam Islam, anak yang belum dewasa walinya adalah ayahnya (orang tuanya). Demikian pula menurut pasal 47 dan 50 UU No.1 Tahun 1974 serta pasal 107 KHI dijelaskan bahwa wali anak di bawah umur itu otomatis adalah orang tuanya selama dia mampu dan tidak lalai

dalam menjalankan tugas perwaliannya serta tidak dicabut kekuasaannya sebagai wali.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, bisa diambil manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian di atas dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya tentang perwalian anak bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Islam Prodi Ahwal al-Syakhsiyah, serta dapat menjadi pembanding untuk karya ilmiah berikutnya.

2. Aspek praktis

Secara praktis, penelitian ini semoga dapat diharapkan menjadi pelengkap dari berbagai bahan rujukan mengenai perwalian anak di bawah umur yang pada akhirnya dapat membantu mahasiswa memahami lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Serta memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca bahwa orang tua adalah wali anak-anak mereka tanpa harus meminta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian serta penggunaan beberapa istilah yang sering digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang Pengajuan Perwalian Anak di Bawah Umur”, maka perlu dijelaskan beberapa kata dan atau kalimat yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

1. Analisis Hukum Islam

Menganalisa masalah berdasarkan hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan

al-Qur'an atau hadith disebut juga dengan hukum syara' tentang perwalian.¹² Adapun hukum Islam yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendapat para ulama tentang perwalian serta KHI.

2. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan dan pemeliharaan diri serta harta benda yang dimiliki oleh anak yang belum cakap hukum atau dengan kata lain masih dibawah umur.

3. Anak di Bawah Umur

Anak yang belum dewasa yaitu belum berumur 18 tahun (menurut Undang-Undang Perkawinan) dan 21 tahun menurut (Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah melakukan perkawinan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan *document research* (penelitian dokumen).

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Malang.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Data tentang penetapan pengajuan perwalian anak di bawah umur di

PA Malang pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 441.

- b. Data tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan pengajuan permohonan perwalian anak di bawah umur di PA Malang pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

2. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Yaitu diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Pengadilan Agama Malang.

- 1) Data Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang perwalian anak di bawah umur.
- 2) Hakim PA Malang yang menetapkan pengajuan perwalian anak di bawah umur pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.
- 3) UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber yang menunjang kelengkapan data. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas, diantaranya:

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.

- 2) Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*.
- 3) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*.
- 4) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
- 5) Mustafa Kamal, et al, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*.
- 6) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
- 7) Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*.
- 8) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumen adalah mempelajari kasus dengan menghimpun data-data melalui data-data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹³ Penggunaan dokumen adalah untuk sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan bahkan

¹³ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010), 21.

meramalkan.¹⁴ Penghimpunan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah dokumen berupa Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang bertujuan mendapatkan informasi.¹⁵ Wawancara ini juga memiliki fungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kenyataan seperti yang pernah dialami oleh orang lain. Selain itu wawancara ini juga berfungsi eksploratif yaitu mengetahui lebih banyak dan mendalam tentang hal yang terjadi pada suatu kejadian.¹⁶

Adapun proses wawancara dalam penelitian kali ini dilakukan kepada hakim yang mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg.

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini adalah:

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 217.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Researh (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 113.

¹⁶ Ibid.,114.

a. Teknik deskriptif-verifikatif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam. Berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati, kemudian membuktikannya berdasarkan teori atau kaidah hukum dengan menggunakan pola pikir deduktif.¹⁷

b. Pola pikir deduktif

Pola pikir yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.¹⁸ Analisis data akan diawali dari teori atau dalil yang bersifat umum tentang perwalian anak di bawah umur baik menurut ulama mazhab atau hukum positif yang berlaku yaitu KHI dan UU No.1 Tahun 1974. Kemudian menjelaskan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg tentang pengajuan perwalian anak di bawah umur.

¹⁷ Muhammad Sirojuddin, *Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Terhadap Putusan Nomor: 347/Pdt.G/2009/PA.Mlg Tentang Intervensi Dalam Perkara Waris*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 20.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 42.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang berhubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya, kemudian dibagi ke dalam sub-sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan kerangka penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa konsep serta landasan teori mengenai perwalian di bawah umur dalam Islam. Sub bab pada bab ini terdiri dari pengertian perwalian, dasar hukum, syarat dan urutan wali, pengertian anak di bawah umur, kewajiban wali, berakhirnya perwalian dan masalah mursalah.

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian tentang penyelesaian kasus penetapan pengajuan wali anak dibawah umur di PA Malang yang meliputi gambaran umum PA Malang. Selanjutnya adalah data tentang mekanisme pengajuan perwalian anak di bawah umur di PA Malang, kemudian deskripsi kasus pada Penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg serta dasar hukum dan pertimbangan hakim mengabulkan penetapan tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap penetapan Nomor: 69/Pdt.P/2013/PA.Mlg yaitu terdiri dari analisis pertimbangan hakim

dalam mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur serta analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan perwalian anak di bawah umur.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat bagian akhir dari skripsi yang menjelaskan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.